



KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MINERAL DAN BATUBARA

DAFTAR ISI

- A. Pendahuluan
- B. Sistem Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara
- C. Permasalahan dalam Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara
- D. Permasalahan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan PNB Mineral dan Batubara
- E. Potensi Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Mineral dan Batubara
- F. Kesimpulan dan Tindak Lanjut





A. PENDAHULUAN



A. PENDAHULUAN

1. *Kontribusi PNBP yang Masih Rendah*
2. *Keterbatasan Sumberdaya Alam Indonesia*
3. *Permasalahan Umum Pengelolaan PNBP*
4. *Tugas dan Rencana Strategis KPK 2011-2015*
5. *Tujuan, Ruang Lingkup dan Sifat Kajian*

A.1. Kontribusi PNBPN yang Masih Rendah



Sumber: Nota Keuangan Tahun 2013, Kementerian Keuangan

(Rp Triliun)

Kontribusi PNBPN yang masih rendah, termasuk PNBPN Miinerba:

- Pertumbuhan PNBPN (9,75%) lebih kecil dari pajak (16,23%) rata-rata per tahun pada kurun tahun 2007 s.d 2012.
- Kontribusi PNBPN terhadap pendapatan APBN (26,99%) lebih kecil dari pajak (72,72%) secara rata-rata dalam kurun tahun 2007 s.d 2012.
- PNBPN SDA menyumbang Rp 213,6 Triliun (66,47%) dari PNBPN keseluruhan dengan komponen terbesar disumbang oleh PNBPN Migas sebesar Rp 193,4 Triliun (60,19%), pada tahun 2011.
- PNBPN pertambahan umum hanya sebesar Rp 16,3 Triliun (5,16%) dari PNBPN keseluruhan sebesar Rp 324,5 Triliun. Sementara PNBPN SDA lainnya seperti Minyak Bumi sebesar Rp 141,2 Triliun (43,94%) dan Gas Bumi sebesar Rp 52,18 Triliun (16,24%), pada tahun 2011.
- PNBPN pertambahan umum terdiri dari iuran tetap (landrent) sebesar Rp 287 Miliar dan iuran produksi (royalti) sebesar Rp 16,2 T pada tahun 2011; dari Batubara (Rp 4,8 Triliun), Timah (Rp 605,3 Miliar), Nikel (Rp 479,4 Miliar) dan Bauksit (Rp 169,8 Miliar).

A.2. Keterbatasan Sumberdaya Alam Indonesia

Posisi Sumberdaya Batubara Indonesia

Cadangan Batubara Dunia		Negara Produsen Batubara Terbesar		Negara Pengekspor Batubara Terbesar Dunia		Negara Pengimpor Batubara Terbesar Dunia		Negara Pengguna Batubara sebagai Sumber Listrik Terbesar	
Negara	Cadangan (Miliar Ton)	Negara	Produksi Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	Ekspor Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	Impor Tahun 2011 (Juta Ton)	Negara	% Energi Listrik yang bersumber dari batubara tahun 2008-2009
1. Amerika Utara	246	1. China	3471	1. Indonesia	309	1. China	190	1. Afrika Selatan	93
2. Rusia	147	2. Amerika Serikat	1004	2. Australia	284	2. Jepang	175	2. Polandia	90
3. China	115	3. India	585	3. Rusia	124	3. Korea Selatan	129	3. China	79
4. Australia	76	4. Australia	414	4. Amerika Serikat	97	4. India	105	4. Australia	76
5. India	59	5. Indonesia	376	5. Colombia	75	5. Taiwan	66	5. Kazakhstan	70
6. Eropa	50	6. Rusia	334	6. Afrika Selatan	72	6. Jerman	41	6. India	69
7. Afrika	32	7. Afrika Selatan	253	7. Kazakhstan	34	7. Inggris	33	7. Israel	63
8. Indonesia	20	8. Jerman	189	<i>Sumber:</i>				8. Czech Rep	56
9. Amerika Latin	15	9. Polandia	139	<i>Data cadangan: Indonesian Coal Mining Association, BP Statistics 2010</i>				9. Maroko	55
<i>Ket:</i>		10. Kazakhstan	117	<i>Data produksi, ekspor, impor dan energi listrik:</i>				10. Yunani	55
<i>Data produksi, ekspor dan impor Indonesia tahun 2013</i>		Total Dunia	7678					11. Amerika Serikat	45
								12. Jepang	4

Cadangan :
2,63% dunia

Laju eksploitasi:
330 Juta Ton per
tahun;

Perkiraan waktu
eksploitasi :
Sekitar 20 tahun

Lebih dari 80%
produksi untuk
tujuan ekspor

Tidak ada upaya
sistematis untuk
meningkatkan
DMO

Potensi Sumberdaya Mineral Indonesia

No	Mineral Utama	Cadangan (Juta Ton) menurut			Produksi (Juta Ton)	Ekspor (Juta Ton)
		Badan Geologi (2011)	Evaluasi Sertifikat GrC, No 2012	Evaluasi pemohonan Eksporir Terdaftar/SPE, No 2012		
1	Nikel	1030	5266	1814	176	176
2	Bauksit	302	5212	635	58	58
3	Besi	222	2030	626	23	23
4	Mangan	4	3414	24	0.14	0.14
5	Tembaga	3040	0	0	0	0

Ket: Data Produksi dan Ekspor menurut hasil evaluasi pemohonan Eksporir Terdaftar dan SPE per 30 Nov 2012

Sumber: Ditjen Mineral Kementerian ESDM 2013

- Sumberdaya mineral paling besar: tembaga
- Nilai ekspor cenderung meningkat per tahun
- 7 besar negara pengekspor mineral utama
- Pelaku usaha: 10.689 IUP + 111 KK/PKP2B (Des. 2011)



Nilai Ekspor Komoditas Mineral Indonesia

Nilai Ekspor Komoditas Mineral Indonesia		Negara Eksporir Mineral Utama Tahun 2010	
Tahun	Nilai (USD)	Negara	Nilai (USD)
2005	25,517,438,183	1. Saudi Arabia	197,560,326,682.00
2006	30,123,315,369	2. Rusia	191,073,217,330.00
2007	32,711,482,857	3. Australia	112,121,074,487.00
2008	43,200,203,078	4. Canada	84,277,805,028.00
2009	38,115,150,887	5. Norwegia	78,521,481,937.00
2010	52,885,821,374	6. Nigeria	66,155,848,120.00
2011	73,526,916,687	7. Indonesia	52,885,821,374.00
Sumber: United Nations Commodity Trade Statistic Database 2011		8. Iran	52,880,167,457.00
		9. Brazil	48,335,039,989.00
		10. Algeria	47,863,431,614.00

A.4. Tugas dan Rencana Strategis KPK 2011-2015

1. Tugas dan Kewenangan KPK (Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)

- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
- Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan

2. Rencana Strategi KPK 2011-2015

- Fokus pelaksanaan tugas antara lain : perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*) meliputi ketahanan energi dan lingkungan (migas, pertambangan dan kehutanan) serta penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)

UUD 45 Pasal 33

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

A.3. Permasalahan Umum Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara

Permasalahan Pengelolaan PNBP (termasuk minerba)

– Hasil audit BPK :

- Pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN
- PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara
- PNBP digunakan langsung

– Hasil pemetaan Kementerian Keuangan

- Proses penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) PNBP menjadi lama karena ketiadaan data pendukung
- Belum ada database jenis tarif PNBP
- Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian dana PNBP pada Kementerian/Lembaga terkendala karena tidak adanya data yang diyakini terkait realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP yang akan menjadi dasar perhitungan persetujuan penggunaan
- Monitoring dan evaluasi PNBP tidak optimal karena penyampaian laporan oleh Kementerian/Lembaga yang tidak tepat waktu serta ketidaklengkapan data yang disampaikan.

– Hasil Kajian KPK tentang Pengusahaan Batubara di Indonesia Tahun 2011

- Belum ditetapkannya sejumlah peraturan menteri ESDM yang menjadi pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- Belum semua IUP berstatus *clean and clear*.
- Tidak adanya database IUP.
- Pemilik IUP tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya (keuangan, pelaporan, reklamasi dan pascatambang).
- Kerugian negara antara lain karena royalti dan iuran tetap tidak dibayarkan sebesar Rp 48, 4 miliar di Kabupaten Tanah Laut dari periode Januari s.d April 2011. (Audit BPK)



A.5. Tujuan, Ruang Lingkup dan Sifat Kajian

- Tujuan
 - Memetakan permasalahan dalam pengelolaan PNBP mineral dan batubara.
 - Merumuskan saran dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan PNBP mineral dan batubara.
- Ruang Lingkup
 - Kajian difokuskan pada PNBP mineral dan batubara yang bersumber dari luran Tetap (Landrent) dan luran Produksi (Royalty).
 - Kajian mengambil lokus di: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian perhubungan, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Sifat Kajian
 - Hasil kajian berupa dokumen yang senantiasa dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan data dan informasi yang diperoleh (*living document*).




B. SISTEM PENGELOLAAN PNBP MINERAL DAN BATUBARA

B. SISTEM PENGELOLAAN PNBP MINERAL DAN BATUBARA


1. *Alur Proses Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara*
2. *Dasar Hukum Pengelolaan PNBP*
3. *Alur Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara*

B.1. Alur Proses Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara



Tahapan	Perencanaan	Perencanaan Eksplorasi	Survei Tinjau (Reconnaissance)	Eksplorasi semi detail	Eksplorasi detail	Evaluasi cadangan	Pra Studi Kelayakan	Studi Kelayakan	Studi AMDAL	Persiapan penambangan	PENAMBANGAN	Rehabilitasi Pasca Penambangan
---------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------------	-------------	--------------------------------

Kegiatan	Studi Literatur	Analisis Keesuaian Studi Literatur dengan Keadaan Lapangan	SURVEI REGIONAL Foto udara, citra landsat, dll	Pemetaan geologi, dan sampling Survei Geofisika Pemodelan Endapan	Pemboran dan sampling Pemasukan model	Mining trial 100 - 200 ribu ton	Studi hidrologi Studi geoteknik Studi transportasi Studi kualitas batubara Studi sosial Rancangan Tambang	Review hasil studi + Studi Ekonomi	Studi AMDAL dan penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan	Rencana Operasi, Perizinan, pengadaan Sarana/ prasarana pembebasan lahan, dsb.	Produksi, pengapalan	
----------	-----------------	--	--	--	--	---------------------------------	--	------------------------------------	---	--	----------------------	--



B.2. Dasar Hukum Pengelolaan PNB

Aturan perundang-undangan yang berlaku:

- *UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- *PP No. 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- *PP No. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu*
- *PP No. 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- *PP No. 22 tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak*
- *PP No. 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*
- *PP No. 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang*
- *Sebanyak 33 PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian/Lembaga.*

B.3. Alur Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara

1. Perencanaan

- Penetapan PP PNBP Minerba
- Penetapan rencana PNBP

Aktor

- Kemen ESDM
- Kemenkeu
- KemKumham
- Setneg

2. Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba

- Iuran tetap
 - Sesuai dgn KK/PKP2B
 - Sesuai dgn PP PNBP
- Iuran Produksi
 - Sesuai dgn KK/PKP2B
 - Sesuai dgn PP PNBP

Aktor

- Ditjen Minerba
- Pelaku Usaha (KK/PKP2B/IUP)
- Surveyor

3. Penagihan Kewajiban PNBP

- Tidak diterbitkan surat tagihan kecuali ada tunggakan

Aktor

- Ditjen Minerba
- Pelaku Usaha (KK/PKP2B/IUP)
- Auditor: Tim OPN+BPK

4. Penyetoran PNBP

- Disetorkan ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi
- Mengisi SSBP dan copy diserahkan ke Ditjen Minerba dan Pemda

Aktor

- Ditjen Minerba
- Pelaku Usaha (KK/PKP2B/IUP)
- Bank Persepsi
- Pemda

6. Pembagian/ Penggunaan PNBP

- Penggunaan melalui mekanisme APBN
- Pembagian melalui bagi hasil SDA

Aktor

- Kemen ESDM
- Kemenkeu, Pemda



5. Penyimpanan PNBP

- Sistem Pengelolaan Kas Umum Negara

Aktor

- Kemenkeu
- Bank Indonesia

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

No.	Komponen	Permasalahan
A	Aspek Ketatalaksanaan	
1.	Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia. 2. Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan. 3. Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. 4. Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap.
2.	Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti
3.	Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha.
4.	Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP. 2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor 3. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait. 4. Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan
5.	Proses Penyimpanan PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.
6.	Proses Pembagian PNBP Minerba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual. 2. Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
B.	Aspek Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.
C.	Aspek Organisasi dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia
D.	Potensi/Hilangnya Pendapatan Negara dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Wajib Bayar PNBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK 2. Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) 3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

1. PROSES PERENCANAAN : PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP MINERBA

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

1. *Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Minerba*
2. *Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba*
3. *Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba*
4. *Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba*
5. *Proses Penyimpanan PNBP Minerba*
6. *Proses Pembagian PNBP Minerba*

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

1. Proses perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar produk mineral dan batubara dunia <u>(perbedaan tarif dunia)</u>	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak adanya data dan informasi yang memadai untuk mendukung penetapan tarif dan jenis tarif yang sesuai dengan kondisi riil yang terjadib. Tidak dilakukannya revisi secara reguler terhadap PP PNBP	<ul style="list-style-type: none">a. Kementerian ESDM agar membangun database yang komprehensifb. Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan terkait kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan revisi secara reguler terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang ada di setiap kementerian/lembaga.c. Kementerian Keuangan mengeluarkan panduan tentang tata cara revisi PP tarif dan jenis PNBPd. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kem. PPN/BAPPENAS menyusun potensi dan pemanfaatan mineral dan batubara untuk keperluan ketahanan energi dan penerimaan negara dari sektor minerba .
2.	Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan <u>(PP PNBP)</u>	Proses penetapan PP Jenis dan tarif atas jenis PNBP melibatkan banyak instansi. Pembahasan di setiap instansi memakan waktu yang lama dan mensyaratkan adanya data dan informasi pendukung yang memadai. 	

1. Proses perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
3.	Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara. (Perbedaan Tarif), KK1 , KK2	<ul style="list-style-type: none"> a. Tafsir terhadap Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba yang bersifat menghargai keberlakuan kontrak secara mutlak b. Kontrak yang hadir lebih dahulu dari terbitnya UU No.4 tahun 2009 dan PP No. 9 tahun 2012 c. Pembahasan kontrak/perpanjangan kontrak KK/PKP2B kurang melibatkan kementerian keuangan. 	Kementerian ESDM melakukan negosiasi dengan KK/PKP2B untuk menyesuaikan klausul pembayaran royalti dan iuran tetap dalam kontrak dengan memperhatikan tarif pada PP No. 9 tahun 2012 dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang berperan dalam pengelolaan PNBP.

1. Proses perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP


No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
4.	<p>Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegotiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian pembayaran royalti/iuran tetap</p> <p>(Progres Renegosiasi)1, 2, 3, 4</p>	<p>a. KK/PKP2B diuntungkan dengan tarif dan jenis tarif yang ada dalam kontrak dibandingkan dengan mengikuti PP tarif dan jenis tarif atas PNBP minerba</p> <p>b. Tafsir kementerian ESDM (Ditjen Minerba) tentang batas waktu penyesuaian KK/PKP2B terhadap UU No. 4 tahun 2009 selambat-lambatnya 1 tahun sesuai dengan pasal 169 poin (b), merupakan batas waktu proses renegotiasi dimulai dan bukan batas akhir selesainya renegotiasi. (pasal 169 UU 4/2009)</p> <p>c. Adanya perilaku menunda-nunda dari pihak KK/PKP2B untuk menyepakati usulan pemerintah, terutama berkaitan dengan kewajiban KK/PKP2B.</p>	<p>a. Kementerian ESDM harus merenegosiasikan KK/PKP2B sesuai dengan amanat UU No.4 tahun 2009 sesuai dengan Pasal 169 poin b: ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya 1 tahun sejak UU 4/2009 diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara. Didalam poin c, pengecualian tersebut adalah upaya peningkatan penerimaan negara.</p> <p>b. Kementerian ESDM sebagai perwakilan pihak Pemerintah merumuskan langkah selanjutnya (termasuk pengaturan sanksi) jika proses renegotiasi dalam rangka penyesuaian klausul kontrak terhadap UU No. 4 Tahun 2009, tidak selesai- dilakukan.</p>

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

2. PROSES PERHITUNGAN KEWAJIBAN PNBP MINERBA

Alur Penambangan dan Pengangkutan Minerba

→ Titik Krusial Perhitungan PNPB Minerba



Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

2. Proses perhitungan kewajiban PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha, sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalti (Perhitungan LS)	<ol style="list-style-type: none">Pemerintah tidak melakukan pengecekan ulang terhadap perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang dilakukan Surveyor yang ditunjuk (Data perbedaan data royalti), 1Minimnya pengawasan proses pengapalan/pengangkutan mineral dan batubara (keterbatasan pengawasan), 1, 2,Adanya kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas surveyor (klausul permendag),Tidak adanya akses terhadap sistem pelaporan surveyor oleh Ditjen Minerba.Tersebarnya pelabuhan ekspor mineral dan batubara di berbagai titik (pelabuhan khusus)Terdapatnya perbedaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait tata niaga minerba (perbedaan permendag), 1, 2, 3	<ol style="list-style-type: none">Kementerian ESDM mengoptimalkan peran Tekmira sebagai pembanding terhadap laporan SurveyorKementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran/kesalahan dalam perhitungan kewajiban PNBP termasuk opsi pembayaran jasa surveyor oleh pemerintahKementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan merevisi aturan tata niaga minerba antara lain: penyetoran PNBP sebelum pengapalan dan pengaturan ekportir terbatasKementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Pemda terkait dengan pengaturan pelabuhan mineral dan batubara.Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan sistem data terpadu (INSW) lalu lintas perdagangan mineral dan batubara

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

3. PROSES PENAGIHAN KEWAJIBAN PNBP MINERBA

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

3. Proses penagihan kewajiban PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha (data temuan OPN dan BPK)	<p>a. Ditjen Minerba tidak memiliki database untuk memonitoring besarnya kewajiban PNBP setiap wajib bayar KK/PKP2B/IUP oleh karena data produksi dan penjualan tidak disampaikan secara <i>real time</i> oleh pelaku usaha KK/PKP2B kepada Ditjen Minerba dan IUP kepada kepala daerah. Hanya disampaikan dalam bentuk laporan reguler (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) (alur pelaporan)</p> <p>b. Belum semua IUP berstatus <i>clean and clear</i> (status C&C IUP)</p> <p>c. Terbatasnya jumlah KK/PKP2B/IUP yang diaudit (info audit)</p> <p>d. Kementerian keuangan sebagai BUN, belum memiliki daftar wajib bayar PNBP Minerba. Termasuk tidak semua pelaku usaha (IUP) tercatat sebagai wajib pajak (hanya sekitar 30an% IUP yang tercatat sebagai wajib pajak).</p>	<p>a. Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM membangun Sistem Pengelolaan PNBP Minerba berbasis IT yang antara lain memuat: database produksi, database penjualan, database ekspor impor, database pelaku usaha, database lokasi usaha berbasis spasial berikut sistem monitoring dan evaluasinya. Sistem berbasis IT ini terintegrasi secara <i>real time</i> dengan semua stakeholder terkait.</p> <p>b. Kementerian ESDM berkoordinasi dengan lembaga audit untuk memastikan dilakukannya audit pada seluruh KK/PKP2B dan IUP Kategori besar</p> <p>c. Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan berkoordinasi untuk mendata semua wajib bayar PNBP dan memastikan IUP terdaftar sebagai wajib pajak. Semua WP minerba adalah Waba.</p> <p>d. Sebagaimana PP 22/2005, Kementerian Keuangan meminta BPKP untuk melakukan audit pada seluruh KK/PKP2B dan IUP kategori besar.</p>

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

3. Proses penagihan kewajiban PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
		<p>e. Lemahnya pengawasan terhadap metode <i>self-assessment</i> dalam perhitungan kewajiban PNBP.</p> <p>f. Penagihan kewajiban royalti dan iuran tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ditjen Minerba</p> <p>g. Tidak disyaratkannya pembayaran royalti sebagai syarat dikeluarkannya Laporan Surveyor (LS) untuk komoditas batubara</p> <p>h. Tidak adanya Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan pembayaran PNBP (kutipan PP PNBP)</p>	<p>e. Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan menyusun aturan yang mendorong kepatuhan pembayaran PNBP termasuk kebijakan dan sistem pembayaran PNBP sebelum pengapalan mineral dan batubara</p> <p>f. Kementerian Keuangan melakukan monitoring secara proaktif kepada Kementerian ESDM terkait Pelaksanaan kewajiban pelaporan pengelolaan PNBP dan Pelaksanaan kewajiban pembayaran/penyetoran PNBP</p> <p>g. Kementerian ESDM menetapkan Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan pembayaran PNBP</p>

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

4. PROSES PENYETORAN KEWAJIBAN PNBP MINERBA

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

4. Proses penyetoran kewajiban PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara segera sesuai dengan amanah UU No. tahun 1997 tentang PNBP (kutipan UU PNBP)	<ol style="list-style-type: none">Tidak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM tentang tata cara pembayaran dan penyetoran PNBP, sehingga pembayaran PNBP minerba didasarkan atas SE Ditjen Minerba yang memberikan keleluasaan pembayaran royalti, maksimal 1 bulan setelah pengapalan/penjualan.Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen MinerbaTidak dikenakannya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang terlambat membayarkan kewajiban iuran tetap dan royaltiTidak dijadikannya pembayaran royalti sebagai salah satu syarat penerbitan LS untuk komoditas batubara	<ol style="list-style-type: none">Kementerian ESDM merevisi Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM No. 04.E/35/DJB/2012 tentang Penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran ProduksiKementerian ESDM menyusun Peraturan Menteri tentang tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran PNBP pada Kementerian ESDM.Kementerian Keuangan untuk segera mengimplementasikan Modul Penerimaan Negara untuk PNBP pada Tahun 2013.Untuk komoditas batubara, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan yang antara lain mensyaratkan pembayaran royalti sebagai salah satu syarat penerbitan LS dan penerbitan PEB.

4. Proses penyetoran kewajiban PNBP

Permasalahan....

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
2.	Tidak dilengkapinya Bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor. (contoh SSBP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Keengganan wajib setor (pelaku usaha) untuk mencantumkan identitas dan tujuan penyetoran dengan lengkap. b. Belum diterapkannya aplikasi Modul Penerimaan Negara untuk PNBP minerba 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk merevisi formulir SSBP dan menyusun sistem dan mekanisme yang memastikan agar semua SSBP/revisinya dilengkapi dengan identitas penyetor dan informasi lainnya. b. Kementerian Keuangan agar segera menerapkan modul penerimaan negara, termasuk untuk PNBP mineral dan batubara yang terkoneksi dengan sistem penerimaan keuangan negara lainnya
3.	Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada Pihak-pihak terkait. (contoh berita acara rekonsiliasi)	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya sosialisasi kepada wajib setor b. Tidak adanya mekanisme/sistem untuk menembuskan bukti setor PNBP secara otomatis kepada pihak-pihak terkait (termasuk kepada pemerintah daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menyusun mekanisme dan sistem agar SSBP bisa diakses oleh semua pihak terkait b. Kementerian ESDM agar segera menerbitkan Permen ESDM tentang tata cara penagihan dan penyetoran PNBP dengan mengatur antara lain tata cara/mekanisme penyerahan copy SSBP kepada pihak terkait
4.	Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak diterapkannya sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar batas waktu penyetoran b. Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Keuangan membuat aturan, mekanisme dan infrastruktur untuk memastikan kewajiban terkait PNBP telah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu oleh Wajib Bayar. b. Kementerian ESDM memprioritaskan penyelesaian dan mengoptimalkan implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP.

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

5. PROSES PENYIMPANAN PNBP MINERBA

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

5. Proses penyimpanan

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara. (masalah akun)	<ol style="list-style-type: none">Belum diterapkannya aplikasi Modul PenerimaanTidak lengkapnya informasi yang ada dalam Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	<ol style="list-style-type: none">Kementerian Keuangan untuk segera mengimplementasikan MPN untuk PNBP yang terkoneksi dengan sistem penerimaan keuangan negara lainnyaKementerian keuangan dan kementerian ESDM berkoordinasi untuk menyusun sistem dan mekanisme yang memastikan agar semua SSBP dilengkapi dengan identitas penyetor dan informasi lainnya

C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

6. PROSES PEMBAGIAN PNBP MINERBA

Permasalahan, Penyebab dan Rekomendasi

6. Proses pembagian PNBP

No.	Permasalahan	Penyebab	Saran/Rekomendasi
1.	Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lemba ga dan Antar Pemerintah Daerah yang masih bersifat manual	Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan monitoring pelaksanaan pembayaran PNBP oleh KK/PKP2B/IUP, yang dikembangkan oleh Ditjen Minerba	a. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM berkoordinasi untuk menyusun sistem/mekanisme rekonsiliasi
2.	Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Tidak adanya sistem informasi dan database yang dapat diakses secara bersama oleh pihak terkait (Kemkeu, Kemendagri, KemESDM, Pemda) untuk memantau besaran PNBP Minerba dan perkiraan dana yang akan dibagikan ke setiap daerah.	a. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kemendagri berkoordinasi membangun sistem yang mengalirkan informasi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan sebaliknya. b. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemen ESDM dan PEMDA untuk membangun sistem satu pintu aliran informasi Minerba.

D. PERMASALAHAN ASPEK REGULASI DAN KELEMBAGAAN

1. Permasalahan Aspek Regulasi

- **Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain :**
 - Definisi PNBP yang hanya terbatas sebagai penerimaan pemerintah pusat
 - Pengecualian penerimaan sektor migas dari PNBP.
 - Dasar hukum penetapan jenis dan tarif atas PNBP setingkat peraturan pemerintah.
 - Waktu penyeteroran ke kas negara disebutkan **harus disetorkan langsung secepatnya** tanpa adanya penjelasan lebih lanjut terhadap kata “secepatnya” tersebut.
 - Sanksi yang diberikan kepada pejabat instansi teknis dan wajib bayar dengan pidana dan denda yang sudah tidak relevan dengan berbagai aturan yang ada saat ini.

2. Keterbatasan Kelembagaan Pengelola PNBP: Direktorat PNBP Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan

No.	Subdit pada Dit.PNBPDJA	SDM	Mitra PNBP (Instansi atau Wajib Bayar)
1	Subdit Penerimaan Minyak dan Gas Bumi	16 Orang (1 orang gol IV, 9 orang gol III, 6 orang gol II)	118 kontraktor production sharing minyak, 6 kontraktor production sharing gas alam, 8 kontraktor production sharing LPG domestik, 13 kontraktor production sharing LNG (per Januari 2011)
2	Subdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas	11 Orang (8 orang gol III, 3 orang gol II)	7 pengusaha panas bumi existing yang telah menghasilkan setoran bagian pemerintah dan 3 pengusaha panas bumi existing yang belum menghasilkan setoran bagian pemerintah. (per Februari 2012)
3	Subdit Penerimaan Laba BUMN	11 orang (3 orang gol IV, 6 orang gol III, 2 orang gol II)	142 BUMN (18 BUMN terdaftar dalam pasar modal), 14 Perseroan Terbatas (Minoritas), dengan 78 wajib bayar di tahun 2011
4	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga I	14 Orang (2 orang gol IV, 8 orang gol III, 4 orang gol II)	56 Kementerian/Lembaga
5	Subdit Penerimaan Kementerian/Lembaga II	17 Orang (4 orang gol IV, 12 orang gol III, 1 orang gol II)	18 Kementerian/Lembaga (termasuk diantaranya Kementerian ESDM)

Sumber: Diolah dari data SDM Dit PNBPD 2011 dan data wajib bayar PNBPD

Keterbatasan Kelembagaan Pengelola PNBP: Sub Direktorat Penerimaan Negara Dit. Bina Program Minerba Ditjen Minerba Kementerian ESDM

No.	Cakupan Tugas	Penjelasan	SDM
1	Jenis Mineral dan Batubara	Batubara dalam 3 kategori kelompok (sesuai dengan kualitas kalori) dan 65 jenis mineral	17 orang
2	Jumlah Wajib Bayar	74 pelaku usaha PKP2B, 37 pelaku usaha KK, 10.660 pelaku usaha IUP (5.120 IUP CnC dan 5.540 IUP nonCnC per 12 Nov 2012)	
3	Jumlah Lokasi	288 Kabupaten/Kota, dan 30 Provinsi (per okt 2012)	
4	Pihak Lain yang Terkait	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	
5	Nilai PNBP Pertambangan Umum (Tahun 2011)	Target: Rp 10, 365 Triliun dan Realisasi: Rp 16,653 Triliun	
<p><i>Sumber: Diolah dari data SDM, Pelaku Usaha, PNBP Ditjen Minerba, 2012</i></p>			

Tupoksi

- Melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penerimaan negara mineral dan batubara

Permasalahan dan Rekomendasi

Aspek Regulasi dan Kelembagaan

No.	Permasalahan	Saran/Rekomendasi
1.	Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 tahun 1997 tentang PNBP dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.	Kemenkeu mendorong revisi UU No. 20 tahun 1997 dengan memperhatikan perkembangan aturan perundang-undangan terkait yang terbit setelahnya.
2.	Keterbatasan Kelembagaan Pengelola PNBP di pusat dan daerah	Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM melakukan reorganisasi untuk memastikan tercukupinya sumber daya manusia dalam pengelolaan PNBP khususnya dalam sektor Minerba.

The background of the slide is a photograph of an industrial facility, possibly a coal processing plant, silhouetted against a vibrant sunset sky. The sky transitions from a deep orange near the horizon to a lighter, hazy orange at the top. The industrial structure consists of a tall, dark metal tower with a complex network of pipes, walkways, and a large circular component near the top. In the lower-left foreground, there is a blue logo for 'PUSHEP' which includes a stylized hammer and pickaxe icon above the word 'PUSHEP' in a bold, sans-serif font.

E. POTENSI/KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERKAIT PNBP MINERAL DAN BATUBARA

1. Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)

Tahun	Kewajiban yang Belum Dibayarkan			
	IUP	PKP2B	KK	Jumlah
2003				
a. Royalti (US\$)	1,205,616.38	-	66,533.82	1,272,150.20
Royalti (Rp)	-	-	-	-
b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
Iuran Tetap (US\$)	-	-	11,479.09	11,479.09
2004				
a. Royalti (US\$)	-	-	-	-
Royalti (Rp)	-	-	-	-
b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
2005				
a. Royalti (US\$)	1,368,634.45	40,389,040.01	-	41,757,674.46
Royalti (Rp)	3,861,090,138.00	42,985,416,544.00	-	46,846,506,682.00
b. Iuran Tetap (Rp)	447,750.00	-	-	447,750.00
Iuran Tetap (US\$)	-	17,696.91	-	17,696.91
2006				
a. Royalti (US\$)	-	81,069,493.41	-	81,069,493.41
Royalti (Rp)	349,430,861.18	193,882,738,116.72	-	194,232,168,977.90
b. Iuran Tetap (Rp)	2,964,947.70	-	-	2,964,947.70
Iuran Tetap (US\$)	-	(713.23)	-	(713.23)
2007				
a. Royalti (US\$)	221,350.71	21,107,531.20	-	21,328,881.91
Royalti (Rp)	-	220,180,568,046.00	-	220,180,568,046.00
b. Iuran Tetap (Rp)	14,398,968.00	-	-	14,398,968.00
Iuran Tetap (US\$)	-	17,657.54	92,272.83	109,930.37

N	Tahun	Kewajiban yang Belum Dibayarkan			
		IUP	PKP2B	KK	Jumlah
6	2008				
	a. Royalti (US\$)	1,070,257.59	158,012,332.54	-	159,082,590.13
	Royalti (Rp)	5,393,286,108.76	270,651,700,404.	-	276,044,986,513.
	b. Iuran Tetap (Rp)	111,354,490.80	30	-	06
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	111,354,490.80
	2009		22,996.68		22,996.68
7	a. Royalti (US\$)	11,674,101.88		-	
	Royalti (Rp)	9,311,754,282.30	-	-	11,674,101.88
	b. Iuran Tetap (Rp)	1,359,237,569.75	-	-	9,311,754,282.30
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	1,359,237,569.75
	2010		-		-
8	a. Royalti (US\$)	746,528.32		-	
	Royalti (Rp)	30,522,384,456.1	-	-	746,528.32
	b. Iuran Tetap (Rp)	8	270,042,16	-	30,792,426,617.1
	Iuran Tetap (US\$)	338,255,891.15	1.00	-	8
	2011	-	-		338,255,891.15
9	a. Royalti (US\$)		601.79	-	601.79
	Royalti (Rp)	-		-	
	b. Iuran Tetap (Rp)	-	-	-	-
	Iuran Tetap (US\$)	-	-	-	-
	Jumlah : asumsi 1 US\$=Rp9000,-				
	Royalti (Rp)	3,340,547,634,52	3,433,176,039,71	598,804,380.0	6,774,322,478,614.96
		2.94	2.02	0	

2. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor) Tahun 2010 s.d. 2012

TAHUN	JUMLAHLS	VOLUME(TON)	NILAI FOB(USD)	ROYALTI/DHPBBELUM DIBAYAR(USD)
2010	7,240.0 0	280,767,788.26	17,378,028,167.78	486,475,210.10
2011	8,247.0 0	341,923,986.28	26,554,026,971.88	347,403,523.37
2012	5,773.0 0	263,724,551.36	18,997,443,590.56	390,333,875.37
Total	21,260.00	886,416,325.90	62,929,498,730.22	1,224,212,608.84

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag
Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti Batubara Tahun 2010 - 2012

No.	NAMA EKSPORTIR	2010	2011	2012	Royalti/DHPB Belum Dibayar (USD)
1	A	85,561,484.43	208,793,052.86	63,904,546.46	358,259,083.75
2	B	130,066,673.02		44,075,856.58	174,142,529.60
3	C	79,580,100.85		62,333,767.52	141,913,868.37
4	D	30,816,363.18		76,894,285.50	107,710,648.69
5	E	36,140,611.14	9,165,300.27	1,005,443.10	46,311,354.51
6	F			27,743,820.25	27,743,820.25
7	G	9,507,617.44		18,205,820.09	27,713,437.53
8	H		14,165,777.55	7,997,601.86	22,163,379.41
9	I	5,774,356.04	7,946,951.87	4,215,405.56	17,936,713.46
10	J	9,302,082.80		7,387,856.83	16,689,939.63
11	K		15,740,015.64		15,740,015.64
12	L	5,617,461.42	7,451,059.11	2,258,038.16	15,326,558.70
13	M	12,836,850.28			12,836,850.28
14	N			11,320,767.19	11,320,767.19
15	O		5,524,314.07	2,885,559.85	8,409,873.92
16	P	8,118,423.85			8,118,423.85
17	Q	3,802,335.00		4,015,354.92	7,817,689.92
18	R	6,967,160.86		657,700.54	7,624,861.41
19	S			6,882,881.97	6,882,881.97
20	T		5,801,061.27		5,801,061.27
21	Lain -Lain	62,383,689.78	72,815,990.73	48,549,168.99	183,748,849.50
Total		486,475,210.10	347,403,523.37	390,333,875.37	1,224,212,608.84

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 198 Perusahaan

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti Batubara Tahun 2010

NO.	NAMA EKSPORTIR	USAHA	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	PKP2B	480	35,482,905.00	2,665,922,969.86	130,066,673.02
2	B	PKP2B	511	33,408,124.35	1,838,852,532.32	85,561,484.43
3	C	PKP2B	334	17,127,740.49	1,144,749,028.89	79,580,100.85
4	D	IUP	147	9,127,236.32	635,964,510.83	36,140,611.14
5	E	PKP2B	197	12,501,198.00	733,552,409.59	30,816,363.18
6	F	PKP2B	415	21,960,314.99	1,138,010,017.33	12,836,850.28
7	G	PKP2B	30	1,505,692.09	274,400,045.00	9,507,617.44
8	H	PKP2B	119	5,188,876.00	397,846,340.30	9,302,082.80
9	I	PKP2B	53	3,013,980.00	169,909,394.81	8,118,423.85
10	J	PKP2B	144	2,410,402.64	166,779,020.72	6,967,160.86
11	Perusahaan Lain-Lain		4,810	139,041,318.38	8,212,041,898.13	77,577,842.24
Total			7,240	280,767,788.26	17,378,028,167.78	486,475,210.10

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 86 Perusahaan

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti Batubara Tahun 2011

NO	NAMA EKSPORTIR	USAHA	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	PKP2B	512	36,289,840.00	2,507,424,845.12	208,793,052.86
2	B	IUP	121	3,110,876.51	314,800,312.74	15,740,015.64
3	C	IUP	114	4,812,937.02	283,315,551.03	14,165,777.55
4	D	IUP	178	8,484,566.00	722,967,079.95	9,165,300.27
5	E	IUP	71	3,665,495.00	197,341,324.75	7,946,951.87
6	F	IUP	62	3,745,200.97	343,494,159.52	7,451,059.11
7	G	IUP	25	1,390,349.32	116,021,225.40	5,801,061.27
8	H	IUP	61	2,931,613.00	83,379,374.00	2,856,380.69
9	I	IUP	23	788,107.38	55,697,753.83	2,784,887.69
10	J	IUP	16	630,050.48	55,482,711.78	2,723,996.12
11	Perusahaan Lain-Lain		7,064	276,074,950.60	21,874,102,633.76	69,975,040.30
Total			8,247	341,923,986.28	26,554,026,971.88	347,403,523.37

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 148 Perusahaan

10 Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti Batubara Tahun 2012

NO.	NAMA EKSPORTIR	USAHA	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	PKP2B	185	11,821,946.00	870,198,285.77	76,894,285.50
2	B	PKP2B	340	25,567,158.00	1,785,166,213.58	63,904,546.46
3	C	PKP2B	279	14,704,481.50	1,167,680,850.63	62,333,767.52
4	D	PKP2B	283	23,112,068.00	2,147,018,591.98	44,075,856.58
5	E	PKP2B	98	3,280,201.46	208,949,273.88	27,743,820.25
6	F	PKP2B	29	1,624,031.00	274,715,611.00	18,205,820.09
7	G	PKP2B	73	3,429,916.00	314,313,637.19	11,320,767.19
8	H	PKP2B	134	8,981,506.59	769,607,406.92	7,387,856.83
9	I	IUP	29	1,980,069.41	137,657,639.34	6,882,881.97
10	J	IUP	49	2,464,545.00	122,593,083.75	4,215,405.56
11	Perusahaan Lain-Lain		4,274	166,758,628.40	11,199,542,996.52	67,368,867.42
Total			5,773	263,724,551.36	18,997,443,590.56	390,333,875.37

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 89 Perusahaan

2. Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011

No.	Uraian	Jumlah Perusahaan	Potensi Royalti Kurang (US\$) Tahun 2011
1	Nikel	44	15,413,941.95
2	Bijih Besi dan Pasir Besi	54	2,077,411.25
3	Timbal	14	221,430.53
4	Bauksit	34	6,741,777.70
5	Mangaan	34	206,986.05
Total		180	24,661,547.49

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

10 Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti **Nikel** Tahun 2011

NO.	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	30	1,663,304.00	42,085,996.00	1,864,940.60
2	B	23	1,147,386.00	36,608,672.34	1,506,522.56
3	C	44	1,818,246.51	39,635,501.01	1,489,381.86
4	D	15	1,716,326.00	50,528,916.00	1,352,739.26
5	E	44	1,929,429.90	32,231,017.29	1,344,398.78
6	F	14	679,963.00	29,254,496.66	995,702.21
7	G	30	1,233,550.26	41,183,479.00	880,292.00
8	H	2	102,700.00	16,131,600.00	806,580.00
9	I	9	467,432.00	9,465,926.00	473,296.30
10	J	16	843,672.00	26,489,410.00	443,581.86
11	Perusahaan Lain-Lain	388	19,361,531.21	731,804,800.44	4,256,506.51
Total		615	30,963,540.88	1,055,419,814.74	15,413,941.95

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 44 Perusahaan



Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti **Bijih Besi dan Pasir Besi** Tahun 2011

NO.	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	70	3,741,147.00	65,970,900.00	321,148.72
2	B	25	251,252.87	15,258,291.16	160,694.05
3	C	6	191,625.40	5,748,762.00	122,656.24
4	D	77	3,893,031.00	58,395,465.00	122,070.65
5	E	1	55,104.78	3,069,120.00	92,073.60
6	F	2	86,148.36	2,845,934.00	85,378.02
7	G	5	129,260.71	2,714,475.01	81,434.25
8	H	15	320,887.68	16,950,170.09	76,124.26
9	I	63	44,397.71	2,914,172.81	76,080.56
10	J	3	56,049.98	2,276,988.07	68,034.64
11	Perusahaan Lain-Lain	342	4,127,483.48	123,045,977.44	871,716.25
Total		609	12,896,388.97	299,190,255.58	2,077,411.25

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 54 Perusahaan

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti **Timbal** Tahun 2011

NO.	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	5	939.52	3,210,854.53	124,162.68
2	B	17	2,112.15	569,751.60	22,790.06
3	C	20	1,465.04	553,251.99	22,130.08
4	D	15	1,016.60	537,729.43	21,509.18
5	E	9	1,040.50	337,300.00	13,492.00
6	F	12	1,318.23	144,370.00	5,774.80
7	G	7	761.00	128,380.00	5,135.20
8	H	2	262.59	36,762.04	1,470.48
9	I	1	4,084.31	673,911.64	1,353.81
10	J	2	86.21	65,000.00	962.68
11	Perusahaan Lain-Lain		1,162,161	3,630,935,441	2,650
Total		183	1,175,247.02	3,637,192,751.90	221,430.53

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 14 Perusahaan

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti **Bauksit** Tahun 2011

NO	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	76	8,818,393.15	232,120,161.58	1,965,776.95
2	B	28	3,076,509.56	100,060,623.04	1,031,481.68
3	C	18	1,568,979.48	20,396,733.24	685,106.68
4	D	28	1,924,468.19	25,076,353.34	682,730.25
5	E	75	1,927,055.54	30,771,723.31	488,741.33
6	F	40	858,434.47	13,183,331.95	450,914.88
7	G	21	606,867.30	9,437,144.70	325,484.39
8	H	16	518,808.89	8,674,337.40	258,400.12
9	I	20	550,380.32	8,255,704.80	254,312.21
10	J	16	468,033.33	8,981,593.56	224,959.66
11	Perusahaan Lain-Lain		19,294,102	291,436,713	373,870
Total		811	39,612,032.48	748,394,420.08	6,741,777.70

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012

Total 34 Perusahaan

Perusahaan yang Berpotensi Kurang Bayar Royalti **Mangaan** Tahun 2011

NO.	NAMA EKSPORTIR	JUMLAH LS	VOLUME (TON)	NILAI FOB (USD)	ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)
1	A	4	504.74	52,021.40	1,690.70
2	B	2	6,652.09	2,152,272.21	69,362.04
3	C	5	5,605.00	929,428.00	30,206.41
4	D	6	34,575.52	1,927,616.33	25,579.80
5	E	1	4,700.00	651,420.00	21,171.15
6	F	2	3,637.00	825,239.00	12,736.93
7	G	14	3,677.00	1,106,211.84	7,915.22
8	H	4	1,372.61	200,517.10	6,516.81
9	I	19	2,433.45	305,463.50	6,264.45
10	J	4	906.30	217,952.80	5,350.13
11	Perusahaan Lain-Lain	86	37,185	5,557,867	20,192
Total		147	101,248.7 2	13,926,009.43	206,986.05

Total 34 Perusahaan

Permasalahan dan Rekomendasi

No.	Permasalahan	Saran/Rekomendasi
1.	Potensi Kerugian Keuangan Negara Terkait PNBP Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="836 335 1843 763">a. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dalam rangka meminta BPKP untuk melakukan pemeriksaan PNBP atas Wajib Bayar yang berpotensi kurang bayar PNBP tersebut (sebagaimana PP 22/2005 tentang Pemeriksaan PNBP pasal 3 butir {2})<li data-bbox="836 778 1843 1021">b. Kementerian ESDM mengoptimalkan upaya penagihan kekurangan pembayaran PNBP tersebut termasuk pemberian sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

KESIMPULAN

1. Penerimaan negara, khususnya PNBP berupa iuran tetap dan iuran produksi (royalti) mineral dan batubara, belum tergali secara optimal disebabkan oleh munculnya sejumlah permasalahan dalam proses pengelolaan PNBP Minerba.
2. Sejumlah permasalahan yang membelit pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara mencakup aspek Proses Pengelolaan PNBP Mineral dan Batubara, Permasalahan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan PNB Mineral dan Batubara, dan Potensi / Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Mineral dan Batubara
3. Akibat permasalahan tersebut adalah potensi/kerugian negara dan celah terjadinya TPK
4. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian ESDM harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah.
5. Sinergitas Pencegahan dan Penindakan KPK: untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, KPK akan mengawal perbaikan sistem dan kebijakan pengelolaan PNBP mineral dan batubara, termasuk penanganan kasus-kasus TPK dalam pengelolaan PNBP mineral dan batubara. Hal ini sesuai dengan UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), khususnya pasal 6.

Pasal 6 UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP):

- 1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- 2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Penjelasan : Ayat (3)

- Dalam hal ini sanksi dikenakan terhadap pejabat Instansi Pemerintah yang bersangkutan selaku pejabat pelaksana tugas.
- Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

TINDAK LANJUT


- 1) Instansi terkait menyusun rencana aksi dalam F8K untuk melaksanakan saran/rekomendasi hasil kajian pengelolaan PNBP dan menyampaikannya kepada KPK dalam waktu 1 bulan.
- 2) Implementasi rencana aksi dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan dilaporkan perkembangannya setiap 3 bulan sekali kepada KPK.
- 3) KPK akan melakukan pemantauan terhadap implementasi rencana aksi tersebut termasuk dengan melibatkan CSO
- 4) Terhadap potensi kerugian keuangan negara, KPK akan memantau pelaksanaan audit khusus pengelolaan PNBP mineral dan batubara
- 5) Untuk mendorong efektifitas rencana aksi dalam mengoptimalkan PNBP dari mineral dan batubara, KPK dan instansi terkait melakukan serangkaian pengawasan bersama dan pendalaman terhadap isu-isu tertentu, dll.

Format Rencana Aksi

RENAKSI NOTA KAJIAN SISTEM PENGELOLAAN PNBP MINERBA

PERMASALAHAN	SARAN/REKOMENDASI	RENCANA AKSI K/L	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN/ INDIKATOR OUTPUT	UKURAN KEBERHASILAN B03 B06 B09 B12 s/d 24	% CAPAIAN	KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Proses perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP									
						TARGET 1.	B06:		
						TARGET 2.	B09: B12: B24:		
2. Proses perhitungan kewajiban PNBP dst nya									

TERIMA KASIH



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Cegah Korupsi
Selamatkan SDA Indonesia
Rakyat Sejahtera



Daftar PP PNBP yang Berlaku di Indonesia



No.	Tahun Penetapan PP PNBP	Jumlah Instansi
1	Tahun 1999	1 Instansi
2	Tahun 2000	1 Instansi
3	Tahun 2002	4 Instansi
4	Tahun 2004	1 Instansi
5	Tahun 2005	3 Instansi
6	Tahun 2006	1 Instansi
7	Tahun 2007	5 Instansi
6	Tahun 2008	4 Instansi
7	Tahun 2009	3 Instansi
8	Tahun 2010	6 Instansi
9	Tahun 2011	2 Instansi
10	Tahun 2012	2 Instansi

Ket : 33 PP PNBP yang berlaku di 33 Instansi

Sumber: Kementerian Keuangan, 2012

Perbandingan Tarif Royalti Dunia



No	Negara	Tarif Royalti/Mining License Tax
1	Alaska (AS)	3-7% dari laba bersih; tambahan 3% dari pajak badan
2	Argentina	Pajak Daerah - yang ditetapkan tidak lebih dari 3% harga di mulut tambang
3	Australia (Western)	1.25-7.5% dari harga pasar; tarif bervariasi sesuai dengan mineral dan kontrak
4	Bolivia	1 - 7 % dari penjualan kotor dikurangi pajak penjualan
5	Bostwana	15% dari harga pasar
6	Brazil	3% dari penjualan kotor emas
7	Kanada	10 - 18 % dari keuntungan
8	Chili	Besaran royalti ditentukan berdasarkan keputusan kongres
9	China	2% dari penjualan kotor
10	Kolombia	1-12% dari harga di mulut tambang
11	Guyana	5% dari penjualan kotor emas
12	Indonesia	1 - 7 % dari nilai penjualan
13	Pantai Gading	2.5-3% dari harga di mulut tambang - tarif bervariasi sesuai dengan jenis mineralnya
14	Kazakhstan	2 % dari nilai penjualan kotor
15	Papua Nugini	2% untuk logam nikel dan tembaga; 2% advalorem tax untuk batuan, 2% dari nilai jual emas harga FOB; ditambah 4% penjualan kotor dikurangi pajak badan
16	Peru	1-3% dari penjualan bersih
17	Polandia	10% untuk mineral yang mengandung emas; 2% penjualan kotor batubara; 3% bijih logam dasar tembaga(LME); 3% bijih logam seng (LME)
18	Afrika Selatan	Tarif ditentukan sesuai kontrak; 1-8% dari penerimaan kotor yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan bervariasi sesuai jenis mineralnya
19	Suriname	2% dari penjualan kotor untuk emas; 2% dari penjualan bersih untuk mineral lainnya
20	Venezuela	1% dari penjualan kotor untuk emas; 3% dari penjualan kotor untuk logam dasar
21	Zambia	2% dari hasil bersih peleburan



Perbedaan Tarif PNBP KK-PKP2B-IUP



PNBP	IUP	KK (PT NNT)	KK (PTFI)	KK (PT INCO)	PKP2B
1. Iuran tetap	US\$ 2-4 per ha/thn	US\$ 0,025-1,5 per Ha/thn	US\$ 0,025-1,5 per Ha/thn	US\$ 0-1,5 per Ha/thn	US\$ 2-4 per ha/thn
2. Royalti					
a. Batubara	3-7% dari harga jual/ton	-	-	-	13,5% dari harga jual/ton
b. Batuan Aspal	3,75% dari harga jual/ton	0,50 US\$/ton	0,50 US\$/ton	-	-
c. Bauksit	3,75% dari harga jual/ton	0,25 US\$/ton	0,50 US\$/ton	-	-
d. Bijih Besi	3,00% dari harga jual/ton		0,50 US\$/ton	-	-
e. Emas	3,75% dari harga jual/Kg	1-2% dari harga jual	1% dari harga jual	US\$ 225-235/Kg	-
f. Tembaga	4,00% dari harga jual/ton	0,25 US\$/ton mineral	PCT=1,5-3,5%	US\$ 45-55 per ton	-



Sumber: Hasil Olahan berdasarkan PP 9/2012, KK PT NNT, KK PT FI, KKPT INCO, Kepres No. 75/1996

Perbedaan Perhitungan Royalti Untuk Tembaga PT FI berdasarkan Ketentuan KK dan PP NO. 9/2012



TABEL PERMAYANAN GRABUKAN PAK (ROYALTI) DARI PENGOLOHAN BAHAN TEMBAGA PT REPORT

Jumlah Produksi konsentrat: 210000 ton/tn

210000 ton/tn


Kapasitas Smelter Gresik: 99400 ton/tn

:

99400 ton/tn

(US\$)

Unsur Mineral	Jumlah Mineral Yang Dihasilkan per tahun	Unit	Tarif KK	Tarif Royalti (PP No.9/2012)	Harga Mineral	Unit	Nilai Perjualan	Biaya Pengolahan (TORC)	NSR	Royalti KK	Royalti PP 9/2012
Tembaga	525.000	ton	3%	4%	7,72	\$/g	4.051.01 5.234	253.321.6 07	3.797.69 3.627	113.930. 809	151.907. 745
Emas (Au)	80	ton	1%	3%	56.437, 39	\$/g	4.507.04 2.254	-	4.507.04 2.254	45.070.4 23	169.014. 085
Perak (Ag)	191	ton	1%	3%	1.164, 02	\$/g	222.655. 936	-	222.655. 936	2.226.55 9	7.236.31 8
Bismut (Bi)	103	ton	-	4%	26,90	\$/g	2.761.63 0	-	2.761.63 0	-	124.273
Padam (Pd)	285	kg	-	20%	22.927, 69	\$/g	6.539.23 5	50.197	6.489.03 8	-	129.781
Platinum (Pt)	57	kg	-	3%	54.320, 99	\$/g	3.098.59 2	-	3.098.59 2	-	116.197
Selium (Se)	599	ton	-	20%	128,97	\$/g	77.295.4 67	Sumber: Ditjen Minerba KESDM, 2012	77.295.4 67	-	1.545.90 9
Telur (Te)	13	ton	-	20%	300,00	\$/g	3.764.78 8	-	3.764.78 8	-	75.296



Perbedaan Perhitungan Royalti untuk Nikel di PT INCO

Berdasarkan Ketentuan KK dan PP No. 9/2012



Uraian	Jumlah yang Ditambang	U nit	Tarif KK	Tarif Royalti (PP No. 9/2012)	Harga Min eral	Satuan	Royalti KK	Dalam US\$ Royalti PP9/2012
Nikel mate:	100.000	ton	-	4%	18000	\$/ton	-	72.000.000
Nickel (78%)	78.000	ton						-
-Nickel (78%)	77.000	ton	78\$/ton	-		\$/ton	6.006.000	-
-Kobal	1.000	ton	156\$/ton	-		\$/ton	156.000	-
							Sumber: Ditjen Minerba	KESDM, 2012
Total							6.162.000	72.000.000
Selsh								65.838.000

Progres Pelaksanaan Renegosiasi Kontrak KK/PKP2B (s.d Des 2012)



No	Rincian	Setuju Seluruhnya *)	Setuju Sebagian	Belum Setuju	Sub Total
1.	Kontrak Karya	2	31	4	37
2.	PKP2B	12**	62	-	74
Total		14	92	5	111

Keterangan :

*) sudah memaraf draft amandemen dan siap untuk ditandatangani

1. Rencana penyelesaian jangka pendek (akhir tahun 2012) sebanyak 12 PKP2B dan 11 KK
2. Rencana penyelesaian jangka menengah (akhir tahun 2013) sebanyak 50 PKP2B dan 24 KK

***) PT Mandiri Inti Perkasa sudah memaraf draft amandemen tetapi meminta waktu kembali untuk mempelajari rumusan baru dari Kementerian Keuangan tentang bagian Pemerintah yang semula *Inkind* menjadi *Incash*

Rencana Tindak Lanjut Renegosiasi Kontrak KK/PKP2B tahun 2013



No	Kegiatan	Jumlah KK/PKP2B	Target Waktu	Keterangan
1	Penandatanganan Kontrak	2 KK dan 12 PKP2B	Januari 2013	<ol style="list-style-type: none">1. Draf amandemen sudah di paraf2. Rumusan mengenai pajak KK Gen IV dan VI, PKP2B Gen II dan III (termasuk PNBK) sudah diperoleh dari Kemenkeu.
2	Pembahasan Renegosiasi lebih lanjut jangka pendek	13 KK dan 11 PKP2B	Mei 2013	Pembahasan pasal-pasal yang belum disetujui
3	Pembahasan Renegosiasi lebih lanjut jangka menengah	22 KK dan 51 PKP2B	Akhir Desember 2013	Pembahasan pasal-pasal yang belum disetujui

Tugas Tim Renegosiasi KK/PKP2B

- Berdasarkan Kepres No. 3 tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
 - Melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal KK dan PKP2B, yang perlu disesuaikan dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian KK dan PKP2B
 - Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan kewajiban pemegang KK dan PKP2B, terhadap pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara
 - Tim Evaluasi bertanggung jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
 - Tim Evaluasi dapat melibatkan K/LPNK, Pemda, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu
 - Pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dibebankan pada APBN Kementerian ESDM
 - Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan desember 2013



Tim Evaluasi untuk Penyesuaian KK/PKP2B (Keppres No. 3 Tahun 2012)



NO.	Posisi	Jabatan
1	Ketua merangkap anggota	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2	Ketua harian merangkap anggota	Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
3	Anggota	Menteri Keuangan
4	Anggota	Menteri Dalam Negeri
5	Anggota	Menteri Hukum dan HAM
6	Anggota	Menteri Perindustrian
7	Anggota	Menteri Perdagangan
8	Anggota	Menteri Kehutanan
9	Anggota	Menteri Badan Usaha Milik Negara
10	Anggota	Sekretaris Kabinet
11	Anggota	Jaksa Agung Republik Indonesia
12	Anggota	Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
13	Anggota	Kepala Badan Pertanahan Nasional
14	Anggota	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
15	Sekretaris	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM



Pasal 169 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



- Pasal 169
 - a. Kontrak Karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian
 - b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
 - c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah **upaya peningkatan penerimaan negara.**

- Penjelasan Pasal 169

- a. Cukup jelas
- b. Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus disesuaikan dengan undang-undang.
- c. Cukup jelas

Lingkup Verifikasi Produk Pertambangan oleh Surveyor (Permendag No. 29 tahun 2012)

- Surveyor : Perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis ekspor produk tambang
- Tugas Surveyor: Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis sebelum muat barang. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor.
- Kewenangan Penetapan Surveyor : Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag
- Ruang Lingkup Verifikasi:
 - Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan yang mencakup : persetujuan ekspor, negara dan pelabuhan tujuan ekspor, nilai ekspor Free on Board (FOB), dokumen yang memuat kesesuaian antara produk pertambangan dengan jenis IUP,IPR, IUPK dan/atau KK, kesesuaian antara IUP, IPR, IUPK dan/atau KK dengan wilayah asal produk pertambangan, bukti pelunasan pembayaran royalti (65 Jenis Mineral)
 - Jumlah produk pertambangan
 - Jenis dan spesifikasi produk pertambangan yang mencakup nomor pos tarif/HS melalui analisis kualitatif di laboratorium
 - Waktu pengapalan dan pelabuhan muat

Perbedaan Data Penerimaan Negara dari Batubara Tahun 2009



(dalam ribuan USD)

Allran Penerimaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan
PPh	1,109,956.93	1,294,089.79	-272,941.16
PBB	6,281.92	2,690.69	2,879.00
Royalti	938,167.18	958,992.68	-20,825.50
PHT	215,581.62	248,382.03	-32,800.41
Iuran Tetap	2,368.56	2,273.38	95.14
Dividen	63,063.72	63,063.72	0
TOTAL	2,335,419.93	2,569,492.28	-323,592.92

*Perbedaan untuk PPh dan PBB tidak termasuk perbedaan yang timbul akibat belum diberikannya informasi dari DJP karena DJP belum menerima lembar otorisasi pajak dari perusahaan atau otorisasi yang diberikan masih dianggap belum tepat

Sumber: Hasil Rekonsiliasi oleh Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia, 2013

Perbedaan Data Penerimaan Negara dari Mineral Tahun 2009



(dalam ribuan USD)

Aliran Penerimaan	Perusahaan	Pemerintah	Perbedaan
PPh	1.223.166,75	1.165.999,96	47.943,37
PBB	20.122,81	3.358,31	16.233,96
Royalti	197.510,03	194.949,31	2.560,73
Iuran Tetap	1.610,33	2.456,69	(846,36)
Dividen	288.994,58	276.870,05	12.124,53
TOTAL	1.731.404,50	1.643.634,32	78.016,23

*Perbedaan untuk PPh dan PBB tidak termasuk perbedaan yang timbul akibat belum diberikannya informasi dari DJP karena DJP belum menerima lembar otorisasi pajak dari perusahaan atau otorisasi yang diberikan masih dianggap belum tepat

Sumber: Hasil Rekonsiliasi oleh Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) Indonesia, 2013

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Perhitungan dengan Menggunakan Laporan Surveyor



Contoh Perhitungan untuk tahun 2011

No.	Uraian	Potensi Royalti Kurang (US\$) Tahun 2011
1	Batubara	347,403,523.37
2	Mineral	
	a. Nikel	15,413,941.95
	b. Bijih Besi dan Pasir Besi	2,077,411.25
	c. Timbal	221,430.53
	d. Bauksit	6,741,777.70
	e. Mangan	206,986.05
	Jumlah	372,065,070.86

Cat: Asumsi 1 US\$ = Rp 10.000,- maka Jumlah Selisih =Rp 3,72 Triliun

Sumber: hasil perhitungan dengan menggunakan data laporan Surveyor

Penetapan Surveyor



No	Nama Surveyor	Lokasi Wewenang
1	PT Sucofindo	27 Provinsi
2	PT Surveyor Indonesia	21 Provinsi
3	PT Carsurin	9 Provinsi
4	PT GeoService	9 Provinsi
5	PT Citrabuana Indoloka	9 Provinsi

Keterangan: Daftar Surveyor sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 388/M-DAG/KEP/2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu

- Kep Mendag RI No 550/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Penetapan PT Surveyor Indonesia sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan
- Kep Mendag RI No 549/M-DAG/KEP/5/2012 tentang Penetapan PT Sucofindo Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan

Potensi Benturan Kepentingan dalam Pelaksanaan Tugas Surveyor



- **Permendag No. 78/M-DAG/PER/12 2012 tentang Ketentuan Ekspor Timah**
 - Pasal 15 ayat (8): Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran ekspor timah yang dilakukan oleh surveyor dibebankan kepada Eksportir Terdaftar-Timah
 - Pasal 15 ayat (9) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor timah yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat
- **Permendag No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (21 jenis mineral logam, 10 jenis mineral bukan logam dan 34 jenis batuan)**
 - Pasal 9 ayat (8) : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran ekspor timah yang dilakukan oleh surveyor dibebankan kepada Eksportir Terdaftar (ET)-Produk Pertambangan
 - Pasal 9 ayat (9): Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk pertambangan yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan asas manfaat
- **Permendag No. 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan tertentu (termasuk didalamnya Batubara)**
 - Pasal 3 ayat (4) : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknsi ekspor produk pertambangan tertentu yang dilakukan oleh surveyor dibebankan kepada eksportir
 - Pasal 3 ayat (5): Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis ekspor produk pertambangan tertentu yang dilakukannya, surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat

Keterbatasan Pengawasan



- Dikotomi pengawasan kegiatan pertambangan oleh masing-masing pemberi izin (PP 38/2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah):
 - IUP oleh Pemda (Gubernur/Bupati/Walikota)
 - KK/PKP2B oleh Ditjen Minerba
- Tidak ada UPT Ditjen Minerba yang membantu dalam pengawasan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha (termasuk pembayaran PNBP)
- Keterbatasan SDM pengelola PNBP (Subdit Pen. Negara Dit Bina Program Ditjen Minerba, Dit PNBP DJA Kemenkeu)
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Surveyor terbatas

Perbedaan Permendag tentang Cakupan Verifikasi Dokumen oleh Surveyor



No.	Nama Dokumen	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
A. Dokumen yang diajukan eksportir setiap kali ekspor					
1	Packing List	V	V	V	V
2	Invoice	V	V	V	V
3	Bukti Bayar Royalti	-	-	V*)	V*)
B. Dokumen lain yang diajukan eksportir pertama kali ekspor					
4	Copy NPWP	V	V	V	V
5	Copy TDP	V	V	V	V
6	Copy IUPOP/IUPOPK Pengangkutan dan Penjualan KK/PKP2B/IPR/IUPK	V	V	V	V
7	Khusus IUPOPK Pengangkutan dan Penjualan Melampirkan Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Pemilik IUPOP	V	V	-	-
8	ET-Produk Pertambangan	-	-	V	-
9	PE-Persetujuan Ekspor	-	-	V	-
10	ET-Timah	-	-	-	V

*) : Bukti bayar royalti untuk partai barang yang akan diekspor atau bukti bayar royalti ekspor sebelumnya

Sumber: PT Sucofindo, 2013

Perbedaan Permendag tentang Cakupan Pemeriksaan Ekspor Produk Pertambangan



No.	Kegiatan	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
Pre-shipment Inspection (Pemeriksaan sebelum Pengapalan)					
1	Pemeriksaan lokasi IUPOP (HPL)			V*)	V**)
2	Cek Lokasi di Stockyard/Gudang	V	V	V	V
3	Sampling Produk di Stockpile/Gudang		V	V	V
4	Analisa	V***)	V	V	V

*) : Untuk mengetahui kesesuaian IUPOP dan ada tidaknya kegiatan penambangan di lokasi IUPOP

**): Untuk mengetahui kesesuaian IUPOP, kemampuan produksi bijih dan produk timah batangan

Analisa kimia untuk penetapan nomor HS (Harmonise System)

***): Untuk produk pertambangan (Permen 03/2007) dilakukan analisa visual. Apabila tidak dilakukan analisa visual, maka dilakukan analisa kimia di laboratorium



Perbedaan Permendag tentang Cakupan Pengawasan Loading/Stuffing Produk Pertambangan



No.	Kegiatan	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
1	Pengawasan Kuantitas				
	- Pengawasan Penimbangan	V	V	V	V
	- Draught Survey	V	V	V	-
2	Penetapan Kualitas				
	- Sampling	V	V	V	V
	- Analisa Laboratorium	V*/**))	V*))	V***))	V***))

*) : Analisa kimia untuk Permenda No. 03/2007 dan Permendag No. 14/2008 dilakukan untuk penetapan No. HS (Harmonize System)

**): Untuk produk pertambangan (Permendag No. 03/2007) dilakukan analisa visual. Apabila tidak bisa dilakukan analisa visual, maka dilakukan analisa kimia di laboratorium.

***): Analisa kimia untuk penetapan kadar mineral utama dalam penetapan bea keluar (keperluan bea dan cukai).

Pengangkutan Minerba



Lalu Lintas Pengangkutan Mineral dan Batubara



71 Pelabuhan Asal



604 Armada kapal



111 Perusahaan Pengangkutan



929 trayek pengangkutan

sumber: Rencana Trayek pengangkutan Khusus Minerba TW I 2013, Ditjen Hubla



Perbedaan Permendag tentang Isi Laporan Surveyor




No.	Uraian	Produk Pertambangan (Permendag No. 03/2007)	Produk Pertambangan Tertentu (Permendag No. 14/2008)	Produk Pertambangan (Permendag No. 29/2012 jo. Permendag No. 52/2012)	Timah (Permendag No. 04/2007)
1	Nomor LS	V	V	V	V
2	Nama dan alamat eksportir	V	V	V	V
3	NPWP eksportir	V	V	V	V
4	IUPOP/IUPK/IUPOP/PP/KK/PPK2B/IPR	sesuai izin yang dimiliki			
5	ET-Timah	-	-	-	V
6	ET-Produk pertambangan	-	-	V	-
7	Persetujuan Ekspor (PE)	-	-	V	-
8	Nama dan alamat importir	V	-	V	V
9	Pelabuhan muat, pelabuhan bongkar	V	V	V	V
10	Negara tujuan	V	V	V	V
11	Tempat dan tanggal pemeriksaan	V	V	V	V
12	No. Packing list	V	-	V	V
13	No. Invoice	V	-	V	V
14	Nilai FOB	V	V	V	V
15	Bukti pembayaran royalti	-	-	V	V
16	Nama kapal *)	V	V	V	V
17	Jumlah dan jenis kemasan	V	-	-	V
18	Merek dan nomor kemasan	V	-	-	V
19	Nomor peti kemas/segel **)	V	V	V	V
20	Cara pengapalan	V	-	V	V
21	Nomor HS	V	V	V	V
22	Uraian barang	V	V	V	V
23	Satuan	V	V	V	V
24	Asal produk pertambangan	-	-	V	-
25	Jumlah	V	V	V	V
26	Pejabat penandatanganan LS	V	V	V	V

*) : Untuk peti kemas boleh tidak dicantumkan

**) : Bila menggunakan alat angkut peti kemas



Alur dan Kepatuhan Pelaporan Produksi dan Penjualan



Jenis Laporan :

- lap Dwi Mingguan
- Laporan Bulanan
- Laporan Triwulanan
- Laporan Semestaran
- Lapran RKAB

Pelaporan bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi IT

Batas Waktu Pelaporan:

- 30 hari kalender untuk Lap Triwulan dan semester
- 45 hari sebelum tahun berjalan untuk RKAB
- 5 hari kalender untuk lap dwi mingguan dal Lap bulanan

Sanksi Jika Pelaporan dilanggar : sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin)

Kepatuhan Pelaporan s.d Jan 2013

- Belum ada pemda yang menyampaikan laporan ke Ditjen Minerba
- Tidak ada laporan IUP yang ditembuskan ke Kementerian ESDM
- Masalah pelaporan PKP2B : substansi yang disampaikan tidak lengkap (25%) dan umumnya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan



Status IUP Sebagian Besar Belum Clean & Clear



IUP	MINERAL		BATUBARA		JUMLAH
	Eksplorasi	OP	Eksplorasi	OP	
IUP CNC	1247	1833	1217	823	5120
IUP NON CNC	1642	2113	1269	516	5540
SUB TOTAL	2889	3946	2486	1339	10660
TOTAL	6835		3825		

Kriteria Clean and Clear

1. Administrasi :

- a. Tidak tumpang tindih
- b. Dokumen perizinan

2. Teknis :

- a. Laporan eksplorasi
- b. Laporan studi kelayakan
- c. Persetujuan dokumen lingkungan

3. Kewajiban keuangan :

- a. Iuran tetap
- b. Royalti



51,96% belum C&C - status per nov 2012

Gambaran Audit Pelaku Usaha Minerba



- Audit oleh BPK dengan jumlah sampling yang terbatas
- Audit oleh Tim OPN dengan jumlah sampling rata-rata 70 perusahaan per tahun
- Perhitungan

Contoh Hasil Temuan Kurang Bayar Royalti



- Temuan Hasil Pemeriksaan BPK terkait royalti Batubara yang belum dibayarkan untuk Tahun 2006 s.d. 2007 :
 - Tanah Bumbu : **Rp 93,6 Miliar**
 - Tanah Laut : **Rp 59,65 Miliar**
 - Banjar : **Rp 43,13 Miliar**
 - Samarinda : **Rp 2,48 Miliar**
 - Kutai Kartanegara: **Rp 6,77 Miliar**
 - Batanghari : **Rp 507,19 Juta**
- Temuan Tim OPN terkait PNBPN batubara per 31 Des 2011 untuk IUP di 5 kab/Kota (Samarinda, Kukar, Banjar, Tanah Bumbu, Lahat)
 - Royalti belum dibayarkan : **Rp 40.553.536.049 dan US\$ 11.334.461**
 - Iuran tetap belum dibayarkan : **Rp 1.390.733.534**

PP No. 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral



- Pasal 14 : seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara
- Pasal 15: Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral diatur dengan peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan



Peraturan menteri (pasal 15) belum ada sampai saat ini

Problematika Batas Waktu Pembayaran Royalti



Pasal 4 UU No. 20 tahun 1997 : seluruh penerimaan negara bukan pajak, **wajib disetor langsung secepatnya** ke kas negara.....**tidak ada penjelasan batas waktu**




PP No. 9 tahun 2012 (sebelumnya PP No. 45 tahun 2003) mewajibkan tata cara penyetoran (termasuk batas waktunya) ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM.....**sampai dengan saat ini Permen tersebut belum diterbitkan**



SE Dirjen Minerba Nomor:04.E/35/DJB/2012 tanggal 27 Feb 2012 tentang penyampaian Laporan Iuran Tetap dan Iuran Produksi (sebelumnya SE Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor 32.E/84/DJG/2009 tanggal 13 Okt 2009)

Poin No. 2: Para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral logam dan batubara wajib segera menyetorkan pembayaran iuran produksi (royalti) ke kas negara **paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pengapalan atau pengangkutan** dengan dilampiri penghitungan dan data pendukung



Contoh Berita Acara Rekonsiliasi



Nomor: 07/SD.PN.RKN/DBP/IX/2011

Tanggal 28 September 2011

Peserta Rekonsiliasi terdiri dari:

1. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara-KESDM
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB
3. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat
4. Dinas ESDM Budpar KSB NTB
5. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil Rekonsiliasi:

A. Penerimaan PNBSP SDA Pertambangan Umum Provinsi NTB sebagai Berikut

<i>Setoran yang Teridentifikasi di Kas Negara Periode Januari s.d. Agustus 2011</i>			
Keterangan	Pusat (Rp)	Daerah (Rp)	Selisih
Iuran Tetap	2,405,540,897.80	2,377,535,297.80	28,005,600.00
Royalti	133,718,229,732.18	133,718,229,732.18	-
Penjualan Hasil Tambang	-	-	-
Jumlah	136,123,770,629.98	136,095,765,029.98	28,005,600.00

B. Penerimaan yang teridentifikasi pada hari ini sebesar Rp 115.791.607,00,-.

C. Terdapat selisih setoran iuran tetap yang belum dilengkapi bukti setor s.d. bulan Agustus 2011 sebesar Rp 28.005.600,00,-.

D. Terdapat setoran royalti yang belum dilengkapi bukti setor s.d. bulan Agustus 2011 sebesar Rp 0.

E. Terdapat setoran sebesar US\$ 0 dan Rp 28.005.600,- yang belum teridentifikasi di kas negara.

F. Pemerintah daerah wajib melengkapi data dan bukti setor yang belum tercatat dalam berita acara



Contoh Permasalahan dalam Terkait Akun Pembayaran PNBP Minerba



- Setoran yang bukan terkait royalti dan iuran tetap mineral dan batubara masuk ke dalam akun → penerimaan instansi/unit lain
- Setoran masuk tanpa diketahui identitas penyetornya dan tujuan penyetoran → uang masuk yang tidak dapat ditelusuri sehingga tidak dapat dibagihasilkan
- Setoran masuk atas nama bank penerima setoran (bank persepsi) dan bukan penyetor → setoran atas nama BNI, BRI, BPD, Bank Mandiri, BI